



SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG  
PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Putusan Nomor : 183/Pid.B/2012/PN.Jr)

*JUDICIAL ANALYSIS JUDGE VERDICT IN CRIME  
MURDER PUNISHMENT  
(VERDICT NUMBER: 183/PID.B/2012/PN.JR)*

**AGENG WICAKSONO**

**NIM. 080710191005**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG**  
**PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
**(Putusan Nomor : 183/Pid.B/2012/PN.Jr)**

*JUDICIAL ANALYSIS JUDGE VERDICT IN*  
*CRIME MURDER PUNISHMENT*  
*(VERDICT NUMBER: 183/PID.B/2012/PN.JR)*

**AGENG WICAKSONO**  
**NIM. 080710191005**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2013**

## **MOTTO**

**Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat  
Kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)  
Apabila menetapkan hukum diantara manusia  
Supaya kamu menetapkan dengan adil\***

---

\* Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an, 2013, Al-qu'an dan Terjemahan Disertai dengan Transliterasi dan Taqwid Warna, PT. Dian Rakyat.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Edi Maret Indrayanto,S.H. dan Ibunda Sukati tercinta, yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang, serta tiada hentinya selalu memberikan semangat dan mendo'akan penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu Guru sejak penulis duduk di bangku TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG  
PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(Putusan Nomor : 183/Pid.B/2012/PN.Jr)**

***JUDICIAL ANALYSIS JUDGE VERDICT IN  
CRIME MURDER PUNISHMENT  
(VERDICT NUMBER: 183/PID.B/2012/PN.JR)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**AGENG WICAKSONO  
NIM. 080710191005**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, DESEMBER 2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 23 DESEMBER 2013**

Oleh :  
**Pembimbing,**

**SAMSUDI,S.H., M.H.**  
**NIP.195703241986011001**

**Pembantu Pembimbing,**

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197012032002122005**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMIDANAAN  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor :  
183/Pid.B/2012/PN.Jr)**

Oleh :

**AGENG WICAKSONO  
NIM. 080710191005**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP.195703241986011001**

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.  
NIP. 197012032002122005**

**Mengesahkan:**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 14  
Bulan : November  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**

**NIP: 196310131990032001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**

**NIP197408302008121001**

Anggota Penguji:

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP.195703241986011001**

.....

**LAILI FURQONI, S.H., M.H.**

**NIP. 197012032002122005**

.....

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AGENG WICAKSONO

NIM : 080710191005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“ ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor : 183/Pid.B/2012/PN.Jr).”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 November 2013

Yang menyatakan,

**AGENG WICAKSONO**  
**NIM. 080710191005**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor : 183/Pid.B/2012/PN.Jr).**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Samsudi, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H, M.H. Ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. Sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi
5. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijon, S.H., M.H., Pembantu Dekan III.
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata atas arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;

8. Bapak Iwan Rachmad Soetijon, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Teman-teman seperjuangan khususnya Dika Bimanstara, Banu Tito Raharjo, Erlin Mutia, dll, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan selama di jember serta teman-temanku yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan kenangan indah;
11. Kakakku dr. Mei Imaningrum dan Dwi Sulityano,S.Komp. yang telah mendo'akan dan memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis;
12. Teman-temanku Leonard, Helmi, Aufal, Dimas, Zidny,Dll yang telah aku anggap saudara dan bertukar pendapat selama aku ikut fitnes dan tetap hidup sehat;
13. Untuk orang-orang yang pernah memandangi aku sebelah mata atau fisik makasih karena kalianlah aku sadar untuk tidak hidup seperti itu lagi;

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu Penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, 30 Oktober 2013

Penulis

## RINGKASAN

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang jenis-jenis larangan dan perintah serta bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Untuk di Indonesia hukum pidana diatur dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Didalam KUHP berisi asas-asas berlakunya hukum pidana, jenis-jenis pemidanaan, serta perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan (buku II) dan pelanggaran (buku III). Untuk dikatakan seseorang melanggar peraturan mengenai tindak pidana dalam KUHP dan untuk menentukan benar tidaknya orang tersebut yang malakukannya harus dilakukan pembuktian, hingga menghasilkan putusan. Terdapat sebuah putusan dari pengadilan negeri nomor:183/Pid.b/2012/PN.Jr yang didalamnya mencantumkan dakwaan tidak lengkap dan mencantumkan saksi-saksi yang tidak mengalami, melihat, dan mendengar sendiri perkara pembunuhan tersebut, bagaimana kekuatan hukum tersebut yang tidak sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut 1. Apakah dakwaan yang terdapat pada putusan nomor : 183/Pid.B/2012/PN.Jr telah sesuai dengan syarat sahnya surat dakwaan. 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada putusan nomor : 183/Pid.B/2012/PN.Jr kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta di dalam persidangan?. Tujuannya yaitu Untuk menganalisis kesesuaian surat dakwaan pada putusan nomor : 183/Pid.B/2012/PN.Jr dengan syarat sahnya surat dakwaan. Untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim pada putusan nomor : 183/Pid.B/2012/PN.Jr dengan fakta di pers

Pendekatan masalah yang digunakan Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi objek pembahsan, dan 2. Studi kasus (*case studi*), adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: Bahwa pencantuman dakwaan dalam putusan nomer : 183/Pid.B/2012/PN.Jr tidak sesuai dengan syarat sahnya

surat dakwaan sebagaimana tercantum pada pasal 143 ayat(2) yaitu syarat formil dan materiil dakwaan karena dalam dakwaan ini masih kurang jelas dan lengkapnya nama korban dalam perkara ini pada uraian dari perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa yang berhubungan dengan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap terdakwa. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 183/Pid.B/2012/PN.Jr tidak sesuai dengan fakta persidangan karena tidak sesuai pasal 197 ayat (1) jo pasal 1 angka 27 KUHAP tentang syarat sahnya putusan jo tentang pengertian keterangan saksi. Saran dari dari penulis Sebagai seorang jaksa penuntut umum seharusnya lebih teliti memeriksa kelengkapan isi dari putusan yang diterimanya, serta kelengkapan dakwaan karena Kurang jelas dan lengkapnya unsur delik dan uraian perbuatan materiil dalam suatu dakwaan dapat menyebabkan batal demi hukum, Bagi para hakim diharapkan lebih cermat mendengarkan serta memahami kualitas keterangan dari pada keterangan saksi , dan dalam memberikan amar putusan hakim harus adil sesuai dengan unsur-unsur delik yang terungkap dalam persidangan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-Unsurnya.....	9
2.1.1 Tindak Pidana Pembunuhan.....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan .....	11
2.2 Surat Dakwaan .....	12
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	12
2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan .....	13

2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	14
2.3 Pembuktian .....	16
2.3.1 Pengertian Pembuktian .....	16
2.3.2 Sistem Pembuktian .....	17
2.3.3 Alat-Alat Bukti .....	18
2.4 Pidana, Pidanaaan .....	19
2.4.1 Pidana .....	19
2.4.2 Pidanaaan .....	20
2.5 Putusan Hakim .....	21
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim.....	21
2.5.2 Macam-Macam Putusan .....	21
2.6 Pertimbangan Hakim .....	22
2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis.....	22
2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	23
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Kesesuaian Dakwaan yang Terdapat Pada Putusan Nomor: 183/Pid.B/2012/PN.Jr dengan Syarat Sahnya Surat Dakwaan	24
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomer : 183/Pid.B/2012/PN.Jr dengan Fakta di persidangan .....	34
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomo:183/Pid.B/2012/PN.Jr
- Lampiran 2 : Surat Dakwaan Kejaksaan
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara dengan Jaksa